



PUTUSAN

No. 909 K/PDT.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT . SINAR INDAH MITRA ABADI, berkedudukan di Toko Patchi Ground Floor 52, Mall Pacific Place, Lot. 3-5 SCBD, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili kuasanya DUMA BARRUNG, S.H., M.H dan NIKSON GANS LALU, S.H., M.H., berkantor di Jalan Garuda Raya No. 50 C Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Mei 2010 ;
Pemohon Kasasi dahulu Pelawan dahulu Tergugat ;

m e l a w a n

THERESIA VERONICA, bertempat tinggal di Jalan Masnaga Bintara Jaya A/29 RT. 004 RW. 012, Bintara Jaya Bekasi Barat;
Termohon Kasasi dahulu Terlawan dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan telah mengajukan perlawanan kepada sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terlawan di muka Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa dalil yang diajukan oleh Pelawan/dahulu Tergugat dalam Provisi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;

Bahwa Pelawan/dahulu Tergugat menolak dengan tegas judex facti atas Putusan Verstek Nomor : 314/PFfl.G/2009/PHI.Jkt.Pst yang dalam pertimbangannya pada halaman 6, menyatakan bahwa Pelawan/dahulu Tergugat tidak hadir dan sudah dipanggil secara patut adalah tidak benar, karena surat panggilan menghadiri persidangan tersebut di alamatkan ke Toko Patchi Ground Floor 52, Mall Pasific Place, Lot. 3-5 SCBD, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan. Padahal domisili hukum Pelawan/dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang sebenarnya adalah Jalan Arteri Mangga Dua Raya Ruko Tekstil Blok DI/17, Jakarta Utara, 14430. Oleh karenanya, gugatan Perselisihan Hubungan Industrial tentang Pemutusan Kerja Terlawan/dahulu Penggugat yang terdaftar pada register perkara nomor : 314/PHI.G/2009/PHI.Jkt.Pst tertanggal 12 November 2009 yang di alamatkan ke Toko Patchi Ground Floor 52, Mall Pasific Place, Lot. 3-5 SCBD, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan adalah jelas salah alamat;

Bahwa domisili hukum Pelawan/dahulu Tergugat yang sebenarnya adalah Jalan Arteri Mangga Dua Raya Ruko ekstil Blok DI/17, Jakarta Utara, 14430, sesuai dengan Akta Notaris Nomor 12 tanggal 8 Maret 2006 yang dibuat di hadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Rony Harunsyah Gunawan, S.H., yang beralamat di Jalan Pangeran Jayakarta No. 72-74 Blok CI (Komplek Jayakarta Citra Lestari), Jakarta (Bukti P1), dan sejak tanggal 6 Januari 2010 domisili hukum Pelawan/dahulu Tergugat beralamat di Toko Patchi Ground Floor 52, Mall Pasific Place, Lot. 3-5 SCBD, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan berdasarkan akta perubahan nomor yang dibuat dihadapan Notaris Nelson Eddy Tampubolon, S.H, (Bukti P-2) dan Surat Keputusan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-03409.AH.01.02. tahun 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 21 Januari 2010 (Bukti P-3);

Bahwa berdasarkan relaas panggilan sidang perkara Nomor : 314/PHI.G/PHI.Jkt.Pst masing-masing tertanggal 20 November 2009, 7 Desember 2009 dan 15 Desember 2009 yang dialamatkan ke Toko Patchi Ground Floor 52, Mall Pasific Place, Lot. 3-5 SCBD, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan adalah jelas salah alamat, karena domisili hukum Pelawan/dahulu Tergugat adalah di Jalan Arteri Mangga Dua Raya Ruko Tekstil Blok DI/17, Jakarta Utara, 14430;

Bahwa Pelawan/dahulu Tergugat menolak dengan tegas putusan verstek Judex Facti dalam pertimbangan Majelis Hakim untuk menguatkan dalil-dalil Terlawan/dahulu Penggugat bukti P-I dan P-15 dengan alasan sebagai berikut : bahwa kartu nama sebagai accounting tidak pernah dikeluarkan untuk Terlawan/dahulu Penggugat karena pekerjaan Terlawan/dahulu Penggugat adalah sebagai pembuat laporan keuangan dan laporan pajak dan untuk P-15 tentang rekaman VCD, Video Rekaman pembicaraan rekan Penggugat tentang PHK tidaklah dapat dijadikan alat bukti dalam perkara a quo;

Bahwa benar antara bulan Januari dan bulan Februari 2009 Pelawan/dahulu Tergugat memanggil Terlawan/dahulu Penggugat untuk



membicarakan pemotongan honor Terlawan/dahulu Penggugat dengan alasan honor Terlawan/dahulu Penggugat terlalu tinggi dan kondisi keuangan perusahaan sejak berdirinya sampai saat ini masih mengalami kerugian dan hal ini diketahui persis oleh Terlawan/dahulu Penggugat;

Bahwa Pelawan/dahulu Tergugat menolak dengan tegas putusan Verstek judex facti pada halaman 2 butir 1 yang mendalilkan bahwa Terlawan/dahulu Penggugat telah bekerja pada Pelawan/dahulu Tergugat sejak tanggal 26 April 2007 dengan jabatan sebagai Accounting Perusahaan. Padahal fakta yang sebenarnya adalah Terlawan/dahulu Penggugat sebagai finance perusahaan, yang pekerjaannya menangani laporan keuangan dan laporan pajak;

Bahwa benar antara Pelawan/dahulu Tergugat dengan Terlawan/dahulu Penggugat tidak pernah melakukan perjanjian kerja secara tertulis oleh karena Pelawan /dahulu Tergugat menganggap Terlawan/dahulu Penggugat hanya sebagai konsultan, bukan sebagai karyawan tetap perusahaan;

Bahwa Pelawan/dahulu Tergugat menolak dengan tegas putusan Verstek judex facti pada halaman 2 butir 4 yang mengatakan bahwa "Pelawan secara lisan terhadap Terlawan/dahulu Penggugat per akhir Maret 2009". Padahal yang sebenarnya adalah bahwa bulan Februari 2009 sudah terjadi kesepakatan antara Terlawan/dahulu Tergugat dengan Terlawan/dahulu Penggugat, dimana Pelawan/dahulu Penggugat akan mengundurkan diri dan akan diberikan kompensasi honor 3 (tiga) bulan, namun karena masih ada pekerjaan yang belum diselesaikan sesuai kewajibannya, Pelawan/dahulu Tergugat meminta Terlawan/dahulu Penggugat untuk segera menyelesaikan pekerjaannya, namun Terlawan/dahulu Penggugat tidak beritikad baik, sehingga pekerjaan yang seharusnya diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) hari ternyata pekerjaan tersebut tertunda sampai 3 (tiga) bulan;

Bahwa benar Pelawan/dahulu Tergugat memindahkan fasilitas kantor dari Mangga Dua ke Jalan Sunter Agung Karya Blok A No. 6 Jakarta Utara, hal ini dilakukan karena Pelawan dahulu/Tergugat berencana mau menjual Ruko yang berada di Mangga Dua. Selain itu, pemindahan fasilitas kantor tersebut dilakukan oleh Pelawan/dahulu Tergugat, karena pekerjaan dari Terlawan/dahulu Penggugat tidak dapat diselesaikan tepat waktu;

Bahwa Pelawan/dahulu Tergugat menolak dengan tegas putusan Verstek judex facti pada halaman 3 butir 6 yang menyatakan bahwa Terlawan/dahulu Penggugat telah di PHK secara lisan oleh Pelawan/dahulu Tergugat. Fakta yang sebenarnya adalah Terlawan/dahulu Penggugat bersedia mengundurkan diri sebagai konsultan;



Bahwa Pelawan/dahulu Tergugat menolak dengan tegas putusan Verstek judex facti pada halaman 3 butir 7 yang menyatakan bahwa Pelawan/dahulu Tergugat melakukan PHK secara sepihak terhadap Terlawan/dahulu Penggugat dan memotong upah Terlawan/dahulu Penggugat. Padahal fakta yang sebenarnya adalah Pelawan/dahulu Tergugat tidak melakukan PHK secara sepihak kepada Terlawan/dahulu Penggugat, melainkan Terlawan/dahulu Penggugat sudah bersedia mengundurkan diri;

Bahwa Pelawan/dahulu Tergugat menolak dengan tegas putusan Verstek judex facti pada halaman 3 butir 8 dan 9, jika Terlawan/dahulu Penggugat tidak pernah mendapat teguran, padahal Pelawan/dahulu Tergugat sering melakukan teguran secara lisan, oleh karena Terlawan/dahulu Penggugat selalu menunda-nunda pekerjaannya;

Bahwa Pelawan/dahulu Tergugat menolak dengan tegas putusan Verstek judex facti pada halaman 4 butir 10 karena sebenarnya Pelawan/dahulu Tergugat tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak terhadap Terlawan/dahulu Penggugat, yang benar adalah Terlawan/dahulu Penggugat bersedia mengundurkan diri sebagai konsultan perusahaan;

Bahwa Pelawan/dahulu Tergugat menolak dengan tegas putusan Verstek judex facti pada halaman 5 butir 11 yang menyatakan Terlawan/dahulu Penggugat dapat menerima PHK. Padahal fakta yang sebenarnya Terlawan/dahulu Penggugat sudah menyetujui dan bersedia mengundurkan diri pada bulan Februari 2009. Oleh karena itu sangat tidak beralasan kalau Terlawan/dahulu Penggugat meminta uang pesangon sebesar 2x ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Demikian juga halnya permintaan Terlawan/dahulu Penggugat tentang upah berjalan selama proses penyelesaian perkara haruslah ditolak;

Bahwa benar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta telah memanggil Pelawan/dahulu Tergugat berdasarkan surat No. 04/HIKP-PHK/VII/2009 tertanggal 14 Agustus 2009, namun Pelawan/dahulu Tergugat tidak dapat memenuhi panggilan tersebut karena pada saat yang sama Pelawan/dahulu Tergugat berada di luar kota;

Bahwa benar Pelawan/dahulu Tergugat menerima surat anjuran No. 02/ANJ/D/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009, namun Pelawan/dahulu Tergugat tidak berkewajiban untuk memenuhi anjuran tersebut karena Pelawan/dahulu Tergugat tidak melakukan PHK terhadap Terlawan/dahulu Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sudah tepat dan benar pendapat Majelis Hakim Putusan Verstek *judex facti* pada halaman 10 alinea 4 yang menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak meletakkan sita jaminan atas aset-aset Pelawan/dahulu Tergugat, maka tuntutan Terlawan/dahulu Penggugat mengenai permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) ditolak;

Bahwa sudah tepat dan benar pendapat Majelis Hakim Putusan Verstek *judex facti* pada halaman 10 dan 11 yang menyatakan bahwa Majelis Hakim berpendirian putusan ini bukan putusan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 180 ayat 1 HIR, maka tuntutan Terlawan/dahulu Penggugat tidak beralasan hukum, karena itu harus ditolak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pelawan mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Pelawan/dahulu Tergugat adalah Pelawan/dahulu Tergugat yang jujur, benar dan beritikad baik;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 314/PHI.G/2009/PHI.PN.Jkt.Pst untuk seluruhnya;
3. Menolak setidaknya menyatakan gugatan Terlawan/dahulu Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum Terlawan/dahulu Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 314/PHI.PLW/2009/PN.JKT.PST. tanggal 27 April 2010 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar (*kwaad opposant*);
2. Menolak perlawanan Pelawan;
3. Membebaskan biaya perkara ditanggung oleh Negara yang keseluruhannya berjumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan hadirnya Kuasa Pelawan pada tanggal 27 April 2010 kemudian terhadapnya oleh Pelawan dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Mei 2010 diajukan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi secara lisan pada tanggal 11 Mei 2010, yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 24 Mei 2010;

Bahwa setelah itu oleh Terlawan yang pada tanggal 10 Juni 2010 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Pelawan diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Juni 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Pelawan dan Tergugat sangat keberatan atau tidak sependapat dengan putusan judex facti yang memberi pertimbangan bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti yang secara nyata membuktikan bahwa Pelawan dahulu berkedudukan di Jalan Arteri Mangga Dua Raya Ruko Tekstil Blok D I/17 Jakarta Utara 14430 dan sejak 6 Januari 2010 berkedudukan di Toko Patchi Ground Floor 52, Mall Pasific Place Lot. 3-4 SCBD, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan. Pertimbangan Judex Facti ini bertentangan dengan bukti P1 tentang Akta Notaris Nomor 12 tanggal 8 Maret 2006 yang dibuat dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Rony Harunsyah Gunawan, yang beralamat di Jalan Pangeran Jayakarta No. 72-74 Blok C1 Komplek Jayakarta Citra Lestari, Jakarta sebagaimana yang diajukan Pemohon Kasasi/dahulu Pelawan dan Tergugat yang menyatakan, bahwa alamat Pemohon Kasasi/dahulu Pelawan dan Tergugat yang sebenarnya adalah di Jalan Arteri Mangga Dua Raya Ruko Tekstil Blok D1/17 Jakarta Utara 14430;

Bahwa sejak tanggal 6 Januari 2010, domisili hukum Pemohon Kasasi/dahulu Pelawan dan Tergugat beralamat di Toko Patchi Ground Floor 52, Mall Fasific Place, Lot .3-5 SCBD, Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan. Perpindahan alamat ini sesuai dengan Akta Perubahan Nomor 4 yang dibuat di hadapan Notaris Nelson Eddy Tampubolon, S.H., (bukti P2) dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHU-03409.AH.0`01 tahun 2010 (bukti P3) tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 21 Januari 2010;

Bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut, maka Termohon Kasasi/dahulu Terlawan dan Penggugat dalam gugatannya telah salah menyebutkan alamat Pemohon Kasasi/dahulu Pelawan dan Tergugat yang sebenarnya. Dengan demikian, Judex facti pun tidak tepat dalam memberikan pertimbangan Hukumnya. Atas dasar ini, tindak sependapat dengan pertimbangan judex facti, yang menyatakan bahwa : Majelis Hakim berpendirian dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial Nomor : 314/PHI.G/2009/PHI.PN.Jkt.Pst, Terlawan, dahulu Penggugat telah benar menyebutkan alamat Tergugat, sekarang Pelawan di dalam surat gugatannya. Pertimbangan judex facti ini bertentangan dengan bukti P1;

Bahwa berdasarkan P1 tersebut, maka panggilan sidang dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Pemohon Kasasi/dahulu Terlawan dan Tergugat seharusnya dialamatkan di Jalan Arteri Mangga Dua Raya Ruko Tekstil Blok 1/17 Jakarta Utara 14430, tetapi yang dilakukan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak sesuai dengan alamat Pemohon Kasasi/dahulu Pelawan dan Tergugat yang sebenarnya sebagaimana tercantum dalam bukti P1. Dengan demikian, dalam perkara Perlawanan Nomor : 314/PHI.PLW/2009/PHI.PN.Jkt.Pst Judex Facti pun salah memberikan pertimbangan Hukumnya, sehingga bertentangan dengan Pasal 390 ayat (1) HIR dan Pasal 1 Rv;

Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Pelawan dan Tergugat tidak pernah dipanggil secara patut oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menghadiri sidang perkara Nomor : 314/PHI.G/2009/PHI.PN.Jkt.Pst, karena alamat Pemohon Kasasi/dahulu Pelawan dan Tergugat yang sebenarnya adalah di Jalan Arteri Mangga Dua Raya Ruko Tekstil Blok D1/17, Jakarta Utara 14430;

Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Pelawan dan Tergugat sangat keberatan atau tidak sependapat dengan judex facti, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Pelawan harus dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar (*kwaad opposant*). Fakta yang sebenarnya, Pemohon Kasasi/dahulu Pelawan dan Tergugat adalah Pelawan yang sebenarnya, sebagaimana alamat yang sebenarnya adalah di Jalan Arteri Mangga Dua Raya Ruko Tekstil Blok D1/17 Jakarta Utara 14430;

Hal 7 dari 9 hal Put No.909 K/PDT.SUS/2010



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terhadap keberatan-keberatan a quo keberatan- keberatan mana tidak dapat di benarkan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi, karena judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum dalam perkara verzet ;

Bahwa panggilan yang dilakukan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Jakarta Pusat kepada Tergugat sekarang Pemohon Kasasi sudah secara benar dan patut ;

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi dalam rangka efisiensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **PT . SINAR INDAH MITRA ABADI** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.2 Tahun 2004, Undang-Undang No.4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT . SINAR INDAH MITRA ABADI** tersebut ;

Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Selasa**, tanggal **28 Desember 2010** oleh **PROF.DR. H. MUCHSIN, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DWI TJAHYO SOEWARSONO, SH.MH** dan **H. BUYUNG MARIZAL, SH.** Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSTICIA ROZA PUTRI, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;
Hakim-Hakim Anggota ;
Ttd/ Dwin Tjahyo Soewarsono, SH.MH. Ttd/ Prof.DR.H. Muchsin, SH.
Ttd/ H. Buyung Marizal, SH.

Panitera Pengganti ;
Ttd/ Yusticia Roza Puteri, SH.MH

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP. 040 049 629

Oleh karena Hakim Agung, **PROF.DR. H. MUCHSIN, SH.**, sebagai Ketua Majelis telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 04 September 2011, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Anggota/Pembaca I: **DWI TJAHYO SOEWARSONO, SH.MH** .dan Hakim Anggota/Pembaca II: **H. BUYUNG MARIZAL, SH.**

Jakarta, April 2012,
Ketua Mahkamah Agung R.I,
Ttd
Dr. H.M HATTA.ALI. SH, MH.

Hal 9 dari 9 hal Put No.909 K/PDT.SUS/2010